



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 333/Pdt.P/2013/PA. 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON I, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pemohon I;

PEMOHON II, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 333/Pdt.P/2013/PA Bpp, tanggal 4 Desember 2013 serta tambahan keterangan dari keduanya di muka persidangan, telah mengemukakan hal-halnya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 November 1993, para pemohon pernah melangsungkan pernikahan secara sirri menurut Agama Islam dihadapan seorang penghulu yang bernama PENGHULU, di Kota Balikpapan dengan wali nikahnya adalah WALI NIKAH (Wali nasab / ayah kandung Pemohon II);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama :
  - a. SAKSI NIKAH I , Agama Islam;
  - b. SAKSI NIKAH II, Agama Islam;Mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dan emas 5 gram;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
4. Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Balikpapan sebagaimana alamat para pemohon tersebut diatas, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
  1. ANAK I, umur 18 tahun;
  2. ANAK II, umur 15 tahun;
  3. ANAK III, umur 1 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa para pemohon selama pernikahan sampai saat ini belum pernah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karenanya para pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Balikpapan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Nikah para pemohon;
9. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara pemohon I (PEMOHON I) dengan pemohon II bernama (PEMOHON II) yang dilangsungkan dihadapan seorang Penghulu yang bernama PENGHULU, di Kota Balikpapan pada tanggal 16 November 1992 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon hadir di muka persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, para pemohon tersebut menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, bahwa para pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- I. Surat-surat:
  1. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kantor Kecamatan Kota Balikpapan Nomor 647101.050503.0006, tanggal 17 Juni 2013, bertanda P.1;
  2. Asli Surat dari Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan Nomor Kk.16.09.1/PW.01/693/2013, tanggal 14 November 2013, bertanda P.2;
- II. Saksi-saksi:
  1. SAKSI I, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;
  2. SAKSI II, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dan tercatat di dalam Berita Acara Sidang, yang untuk pertimbangan penetapan, dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam penetapan ini;

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara yang bersangkutan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan para pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah karena pernikahan para pemohon yang dilaksanakan pada 16 November 1993 di Balikpapan, tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat para pemohon melangsungkan pernikahan. Adapun pelaksanaan pernikahan tersebut telah dilaksanakan menurut tata cara Agama Islam yakni memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun nikah yakni calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, sedangkan syarat perkawinan antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan syara' yang menghalangi sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan bukti-bukti surat ditambah keterangan dua orang saksi, ternyata pernikahan para pemohon tersebut telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan menurut tata cara Agama Islam, oleh karenanya pernikahan para pemohon harus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan ada dan terbukti serta telah sesuai dengan syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil permohonan para pemohon, maka permohonan para pemohon agar pernikahan mereka yang dilaksanakan pada 16 November 1993 di Balikpapan dinyatakan sah, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan pemohon I PEMOHON I dengan pemohon II PEMOHON II, yang dilaksanakan di Balikpapan pada tanggal 16 November 1993;
- Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Selasa, tanggal 7 Januari 2014 M, bertepatan tanggal 5 Rabiulawal 1435 H, oleh Dra. Juraidah, Ketua Majelis serta Drs. Elya dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad, Hakim-hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para anggota majelis dan dibantu oleh Hj. Nur Aliah, S. H., S. Ag., M. H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak pemohon I dan pemohon II;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Hakim Anggota

ttd

Drs. Elya

ttd

Dra. Juraidah

Hakim Anggota

ttd

Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Nur Aliah, S. H., S. Ag., M. H.

Rincian biaya perkara:

• Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
• Biaya Proses	Rp	75.000,00
• Biaya panggilan	Rp	180.000,00
• Redaksi	Rp	5.000,00
• <u>Meterai</u>	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	296.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)